



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B-384/Un.09/1.2/KP.07.6/06/2023

TENTANG
INPASSING KEPANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: SE/Dj.I/04/2011.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Penetapan Angka Kredit Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-352/AK/UIN-RF/05/2023 tanggal 15 Mei 2023;
2. Surat Keputusan Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-361/Un.09/1.2/KP.07.6/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang pengangkatan jabatan fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023,
- Nama : Fitri, S.K.M, M.Biomed
NIDN : 2009059501
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 9 Mei 1995
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Biomedik
Jabatan, angka kredit, TMT : Asisten Ahli, 160 kum, 01 Juni 2023
Masa Kerja Jabatan : 01 Tahun 07 Bulan
Tempat Tugas : Fakultas Sains dan Teknologi

Diinpassingkan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda TK.I golongan ruang III/b.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang,
Pada tanggal 21 Juni 2023
a.n. Menteri Agama,
Kepala Biro AUPK,

^

Dur Brutu

- Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
 2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palembang;
 4. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
 5. Sdr. Fitri, S.K.M, M.Biomed

